

Analisis Yuridis Tindak Pidana Perakitan Senjata Api Ilegal Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951

Jaya Arianto , Hasnah Aziz, Tina Asmarawati

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf , Indonesia, 15118

E- Mail : jayawap10@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pelaku mendapatkan senjata api dan tujuan pelaku memilikinya, kedua Untuk mengetahui dan memahami akibat yang akan terjadi apa bila pelaku memiliki dan membawa senjata api, ketiga Untuk menganalisis penanganan perkara memiliki dan membawajenjata api tanpa hak merujuk pada UU darurat no 12 tahun 1951 dan menganalisis pertimbangan majelis dalam memutus perkara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaan Analisis Yuridis Tindak Pidana Perakitan Senjata Api IlegalDitinjau Berdasarkan Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951. Tindak pidana kepemilikan senjata api ilegaldiancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia tahun 1951. Penanganan perkara memiliki dan membawa senjata api tanpa hak merujuk pada uu darurat no 12 tahun 1951 menganalisis pertimbangan majlis dalam memutus perkara memerlukan beberapa tahap meliputi Penangkapan, Keterangan saksi-saksi dan pelaku, penahanan, penyitaan, penawaran bantuan penasehat hukum, dan pemutusan perkara.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Perakitan Senjata Api, Ilegal

A. Pendahuluan

Meningkatnya frekuensi kriminalitas atau aksi-aksi melawan hukum lainnya dengan menggunakan senjata api, sehingga banyak pihak yang kemudian meminta pemerintah untuk memperketat perizinan kepemilikan senjata api. Orang memang terbiasa untuk tidak menggunakan sesuatu sebagaimana mestinya sehingga kecenderungan yang terjadi adalah penyalahgunaan. Sudah diakui secara umum bahwa kejahatan telah mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan, serta keresahan masyarakat berbagai negara di dunia ini. Semua tidak haanya terdapat dinegara-negara miskin atau negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju.Kejahatan itu yang melanda masyarakat dunia boleh dikatakan telah menjadi penyakit yang sangat perlu mandapatkan perawatan segera yang menantang para pemimpin, para ahli hukum, para psikolog, pemerintah dan lain-lain terutama orang tua untuk mencegah jangan sampai menular pada generasi penerus yaitu anak-anak (Ninik Widiyanti, 1987:11).

Tindak Kejahatan selalu ada dan tumbuh di masyarakat. Tindak kejahatan merupakan suatu tingkah laku manusia yang mengalami perkembangan sejajar dengan

perkembangan baik secara sosial maupun teknologi. Pada saat sekarang ini tindak pidana mengalami kemajuan sangat pesat, baik di dunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum. Secara statistik, kuantitas tindak kriminal di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, salah satunya Penyalahgunaan Senjata Api ilegal. Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup berat ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil.

Sebagai contoh kasus yang banyak terjadi di daerah Karawang, kasus penangkapan perakit dan pelaku jual beli senjata api (senpi) tanpa izin yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Resor Karawang. Kasus ini timbul karena terungkapnya jaringan pembuat senjata rakitan ini berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan ada transaksi jual beli senjata api di wilayah Tunggakjati, Karawang Barat. Petugas kemudian menyergap tersangka penjual dan perakit senpi saat sedang transaksi senpi. Dari tangannya didapat barang bukti satu pucuk senjata api rakitan. Menurut penuturan Petugas yang melakukan penangkapan Tersangkamemiliki senjata tanpa izin. Selain senpi juga ada 60 butir amunisi kaliber 22 mm dan pelaku mengaku telah memiliki senpi jenis FN bersama amunisinya.

Hasil pengembangan kasus, sebanyak empat orang kemudian diamankan dan dijadikan tersangka kepemilikan senjata api rakitan yang dijual bebas. Dari tangan para tersangka juga disita lima senpi rakitan jenis revolver dan satu pucuk senpi jenis FN persis seperti aslinya juga dengan peluru kaliber 22mm. Terbukti pelaku tidak memiliki surat izin kepemilikan, empat tersangka tidak bisa menunjukkan surat resmi. Tim langsung mengamankan tersangka bersama barang bukti senpi rakitan dan amunisi, serta sejumlah perkakas untuk memodifikasi senjata api dari air soft gun menjadi senjata api rakitan.

Menurut Undang - Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Pasal 1 yakni bahwa: "barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara selama-lamanya 20 tahun". Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, UU No. 8 Tahun 1948 tentang Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Perpu No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan mengenai Senjata Api. Peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri NO. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Berdasarkan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004, persyaratan untukmendapatkan senjata api ternyata relatif mudah. Cukup dengan menyerahkan syaratkelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain, seseorang berusia24-65 tahun yang memiliki setifikat menembak, maka dapat memiliki senjata api. SK tersebut juga mengatur bahwa individu pemilik senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk kalangan pejabat pemerintah, minimal Letnan Satu untuk kalangan angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman. Seiring dengan meningkatnya kejahatandangan

senjata api, pada tahun 2007 Kapolri mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang ilegal.

Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Gerakan Polri ini bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh sipil karena banyak penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat. Meskipun sudah ada upaya pencegahan dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata.

Masalah kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana senjata api dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Meskipun senjata api sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan negara, tetapi umumnya apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata api akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan Orang banyak yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mengatasi kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api, terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api dan akibat apa yang ditimbulkan dari penyalahgunaan senjata api. Apabila kita cermati upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum memang sudah dapat menekan ataupun mengurangi angka kejahatan dari kepemilikan senjata api ataupun penggunaannya, akan tetapi dengan datangnya era globalisasi dengan segala macam informasi, kebudayaan, teknologi yang datang begitu mudahnya dari berbagai pelosok dunia, sehingga memungkinkan dalam membuat atau memproduksi senjata api mengikuti pola-pola senjata api standar tempur. Baik yang diproduksi secara resmi oleh pabrik-pabrik pembuatan senjata tetapi oleh industri kerajinan ilegal yang dibuat oleh masyarakat yaitu senjata api rakitan.

Perkelahian, pertikaian dan perampokan semua ini tidak lepas dari masih adanya peredaran dan penyalahgunaan senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar atau rakitan. Dengan memiliki senjata api, setiap orang merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang "musuhnya", tanpa mereka sadar bahwa "musuhnya" juga memiliki senjata api yang sama. Sebagai akibatnya beberapa nyawa melayang dengan sia-sia. Oleh karena itu, peredaran senjata api harus dapat di tanggulasi sehingga angka tindak Kriminal menurun dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Faktor-faktor disebabkan oleh tindak pidana kejahatan yang menggunakan senjata api bersifat menganiaya mulai dari penganiayaan yang ringan sampai penganiayaan berat bahkan sampai mengakibatkan kematian.

Aturan hukum kepemilikan senjata api di Indonesia memerlukan proses yang tidak mudah. Kepemilikan senjata api untuk warga sipil sudah diatur dalam Peraturan Kapolri No.18 Tahun 2015. Seorang warga sipil dapat memiliki izin untuk kepemilikan senjata api sebagai kebutuhan pertahanan diri, olahraga menembak atau berburu. Dalam aturan hukum kepemilikan senjata api bagi warga sipil yang ingin menggunakan senjata api sebagai bentuk pertahanan diri harus menyanggupi persyaratan kepemilikan senjata api pertahanan diri terlebih dahulu. Untuk wargasiswa yang benar-benar ingin memiliki surat izin kepemilikan senjata api diharapkan mengetahui contoh surat izin kepemilikan senjata api serta memahami cara mengurus surat kepemilikan senjata api. Sesuai dengan aturan hukum kepemilikan senjata api, jika seorang warga sipil ingin memiliki surat izin kepemilikan senjata api harus melalui proses sertifikasi terlebih dahulu. Namun, sebelum melalui proses ini warga sipil harus menentukan tujuan kepemilikan senjata api tersebut.

Untuk mendapatkan sertifikat peserta akan diberikan ujian tertulis dan praktik, dan jika seorang peserta lulus dalam ujian tersebut maka perbakin akan mengeluarkan kartu anggota perbakin. Setelah mendapatkan kartu anggota perbakin warga sipil dapat mengajukan permohonan ke perbakin sesuai dengan domisili. Kemudian perbakin akan memberikan surat rekomendasi ke Polda setempat, dan Polda akan menindaklanjuti dengan memberikan surat rekomendasi tersebut Mabes Polri. Pemerintah melalui Peraturan Kapolri No. 18 Tahun 2015 memperketat aturan hukum kepemilikan senjata api, guna menghindari penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh warga sipil.

Pada kenyataannya kasus warga sipil yang diduga memiliki senjata api semakin marak terjadi. Hal ini memicu warga masyarakat yang tidak mempunyai kepentingan khusus untuk memiliki senjata api tanpa ijin dengan peruntukan melakukan tindak kejahatan. Tidak tertatanya kepemilikan senjata api, baik yang legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat sipil, aparat Kepolisian, dan TNI, maka dari itulah timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Salah satu kejahatan yang sangat berbahaya, dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Hal ini karena kepemilikan senjata api tanpa izin dikhawatirkan dapat disalahgunakan bagi pihak yang tidak berwenang untuk hal-hal yang bersifat melawan hukum, seperti menakut-nakuti, mengancam, bahkan digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan, seperti pembunuhan, penculikan, penganiayaan dan sebagainya. Maraknya penyebaran senjata api di kalangan sipil menjadi sebuah fenomena global. Kejahatan yang terjadi di masyarakat sebenarnya jauh lebih banyak dari pada yang diketahui, dilaporkan dan ditangani oleh aparat penegak hukum.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari undang-undang yakni Kepemilikan senjata api ilegal diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. ketentuan mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam:

1. Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan: "Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau

mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan, dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati dan/atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”

2. UU Nomor 8 Tahun 1948 tentang undang- undang tentang pendaftaran dan Pemberian ijin pemakaian senjata api
3. Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan Skep Kapolri Nomor Skep/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Perorangan untuk Kepentingan Bela Diri.
4. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/82/II/2004 tentang buku petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata nonorganik TNI/Polri dijatuhi putusan oleh Pengadilan.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat Deskriptif, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah. Teknik analisis data deskriptif pada penelitian kualitatif ini berupa proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan langsung ke lapangan. Lokasi penelitian di Kantor Kepolisian Sektor Karawang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber bahan hukum yaitu Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang- undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan Hukum Sekunder utama adalah buku teks. Bahan Hukum Tertier berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan Data, untuk pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Pengumpulan data sekunder dilakukan secara melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu:

1. Berkas Perkara Nomor: BP/02/VIII/2019/Reskrim
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Dik/61/XII/ 2019/Reskrim

Berikut merupakan tahapan yang dilakukan dalam menganalisa data :

1. Peneliti melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dengan dokumentasi dan wawancara secara mendalam.
2. Reduksi data. Reduksi data adalah proses penyempurnaan data atau informasi yang sudah diperoleh peneliti.
3. Penyajian data yang dilakukan dengan membuat uraian singkat.
4. Verifikasi atau Penyimpulan data. Interpretasi data dikemukakan secara obyektif sesuai dengan data atau fakta yang ada, sehingga hasil penelitian dapat ditemukan dan dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

5. Pengujian Keabsahan Data, dilakukan menggunakan Triangulasi.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Analisa Kasus

Penelitian mengenai tindak pidana Perakitan Senjata api ilegal dalam keadaan memberatkan di wilayah hukum Polres Karawang, penelitian dimaksud dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / 02 / XII/ 2019/ JBR/ RES KRW, Tanggal 13 Desember 2019.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap berkas perkara tersebut pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dasar:

- 1) Laporan Polisi Nomor: LP /02/ XII/2019/JBR/RES KRW, Tanggal 13Desember 2019
- 2) Surat Perintah Penyidikan Nomor; SP. Sidik/61/ XII/ 2019/ RESKRIM, 13 Desember 2019
- 3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP / 35/ XII / 2019/Reskrim, tanggal 13 Desember 2019

b. Kronologis Perkara

Pada tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 17.00 wib, di Jalan Raya Tunggak Jati, Kel. Tunggak Jati, Kec. Karawang Barat, Kab.Karawang telah terjadi perkara tindak pidana barang siapa menguasai, membawa atau menyimpan Senjata Api Tanpa Hak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), UU RI No. 12 Drt Tahun 1951. Pada Hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 itu juga diamankan 1 orang yang tertangkap membawa senjata api rakitan tanpa hak, diperoleh barang bukti berupa satu pucuk senjata api Rakitan caliber 38 berikut peluru hampa, dan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Karawang untuk dilakukan proses penyidikan.

c. Faktor penyebab pelaku tindak pidana memiliki dan membawa senjata api (Problem Sosial dan Ekonomi)

- 1) Faktor pengamanan diri, Senjata api digunakan sebagai perlindungan diri, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang membutuhkan rasa aman dalam hidupnya. Terutama bagi yang mampu secara finansial untuk memilikinya dan mengamankan jiwa dan harta bendanya.
- 2) Faktor sistem dan prosedur izin kepemilikan senjata api yang begitu rumit. Mengingat senjata api adalah benda yang sangat berbahaya maka pemerintah membuat peraturan yang mengharuskan seseorang yang menginginkan mendapatizin kepemilikan senjata api harus melewati prosedur-prosedur yang sangat rumitdan lulus dari tes tersebut. hal inilah yang membuat orang lebih tertarikmenggunakan senjata api ilegal.
- 3) Faktor perdagangan senjata api ilegal
- 4) Faktor inilah yang membuat orang dengan mudah memiliki senjata api secara ilegal. Dengan harga yang cukup murah seseorang sudah bisa mendapatkan senjata api yang diinginkan. Seperti jenis pistol atau jenis senjata api lainnya.

- 5) Faktor untuk melakukan tindak kriminal
 - 6) Hal ini sudah jelas bahwa memiliki senjata api memang bertujuan untuk melakukan kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, teror, dan jenis kejahatan lainnya. Pelaku kejahatan memang dari awal sengaja berniat memiliki senjata api ilegal untuk kejahatan. Dengan senjata api para pelaku dapat dengan mudah menjatuhkan korbannya.
- d. Akibat Melakukan Tindak Pidana memiliki dan membawa senjata api ilegal.

Berdasarkan pembahasan fakta kasus tersebut diatas pemeriksa menyimpulkan bahwa benar telah terjadi peristiwa tindak pidana barang siapa yang tanpa hak, menguasai, membawa dan menyimpan senjata api tanpa hak yang dilakukan oleh tersangka, dapat dikenakan pasal 1 ayat (1), UU RI No.12 Drt tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur Pasal 2 ayat (1), UU RI No. 12 Tahun 1951
 - a) Yang tanpa hak
 - b) Menguasai, membawa
 - c) Mempunyai dalam miliknya
 - d) Menyimpan menyembunyikan
 - e) Senjata api
- 2) Penerapan unsur-unsur pasal 1 ayat (1), U RI. No. 12 Rdt Tahun 1951
 - a) Yang tanpa Hak: artinya bahwa tersangka tidak memiliki ijin resmi yang terdapat membawa senjata api rakitan, maka unsur terpenuhi.
 - b) Menguasai, membawa: dalam hal ini tersangka kedapatan telah menguasai, membawa senjata api, dijalan tunggak Jati Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, sekitar pukul 17.00 wib dan unsur terpenuhi.
 - c) Mempunyai dalam miliknya: hal ini adalah bahwa tersangka telah mengakui senjata api rakitan tersebut dalam kepemilikannya adalah miliknya, unsur terpenuhi
 - d) Menyimpan dan menyembunyikan: karena Delic/perbuatan tersangka dengan cara menyimpan senjata api dan menyembunyikan dipinggangnya, unsur pasal terpenuhi.
 - e) Senjata Api: pelaku kedapatan membawa 1 (satu) buah senjata api rakitannya yang dibuatnya dari bahan senjata air Softgun jenis revolver WG 733 diubah menjadi senjata api berkaliber 38 sehingga senjata api tersebut bias digunakan dengan peluru standar kaliber 38. Unsur pasal terpenuhi.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dari data/file Unit Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik dan STD/5A-01 s/d 10 maka pemeriksa berpendapat bahwa:

- 1) (satu) pucuk senjata Api bukti yang selanjutnya disebut Q1 adalah senjata api modifikasi airsoft gun model Revolver, berdiameter lubang laras $\varnothing = 8,96$ mm dan dapat berfungsi dengan baik
- 2) 29 (dua puluh sembilan) butir peluru bukti yang di sebut Q.2.1 s/ d Q.2.29 adalah peluru hampa caliber 9 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api

- 3) 4 (empat) butir selongsong peluru bukti yang selanjutnya disebut Q.3.1 s/d Q.3.4 adalah Selongsong peluru hampa berkaliber 9 mm
- 4) Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU RI No.12 Darurat Tahun 1951;

Merupakan sebuah kebijakan pihak kepolisian sebagai penegak hukum maka untuk kepentingan pemeriksaan di tunjuk seorang Penasehat hukum untuk mendampingi tersangka. Namun Pelaku menolak untuk didampingi penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik dengan berita acara Penolakan Tersangka Didampingi Penasehat hukum yang ditutup dan ditanda tangani di Karawang pada tanggal 14 Desember 2019.

2. Kendala Yang Ditemui Dalam Penegakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Karawang, kendala tersebut yaitu:

- a. Faktor Internal: Kendala informasi
Kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian mengenai peredaran senjata api yang beredar di kalangan masyarakat.
- b. Faktor Eksternal: Kurangnya peran masyarakat
Masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dari suatu penegakan hukum. Jika masyarakat memahami betul dengan tindak pidana, apa saja yang dilarang dalam suatu Undang-undang serta mampu mengimplementasikan nilai kaidah yang terkandung didalamnya dalam kehidupan tentu permasalahan hukum tidak akan terjadi. Karena kesadaran hukum pada hakikatnya adalah kesadaran yang pada setiap manusia apa hukum itu, suatu kategori tertentu dari kejiwaan manusia untuk dapat membedakan antara hukum dan tidak kesadaran hukum antara yang dilakukan dan tidak dilakukan yakni masyarakat lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

D. Kesimpulan

1. Cara Pelaku mendapatkan senjata api ilegal dengan merakit/membuat sendiri dengan bahan dasar senjata air softgun jenis revolver WG 733 yang dibeli secara online terbukti telah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal.
2. Pelaku melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dengan tujuan untuk diperjualbelikan karena didorong oleh faktor social dan ekonomi yang dihadapinya.
3. Tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI tahun 1951 dengan hukuman pidana penjara.
4. Dalam menganalisis penanganan perkara memiliki dan membawa senjata api tanpa hak merujuk pada UU darurat no 12 tahun 1951 dan menganalisis pertimbangan majlis dalam memutus perkara melalui beberapa tahap. Sehingga kebenaran suatu tindak pidana khususnya kepemilikan senjata api ilegal dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan perkara memiliki dan membawa senjata api tanpa hak merujuk pada uu darurat no 12 tahun 1951 menganalisis pertimbangan majlis dalam memutus perkara

memerlukan beberapa tahap meliputi Penangkapan, Keterangan saksi-saksi dan pelaku, penahanan, penyitaan, penawaran bantuan penasehat hukum, dan pemutusan perkara. Sehingga dalam memutuskan perkara pidana menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. dengan mempertimbangkan hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman bagi pelakunya.

5. Keputusan Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yang seharusnya Pelaku dijatuhi hukuman selama 20 tahun.

Referensi

- Barda Nawawi Arief, 2016. Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada. Jakarta Runturambi, Pujiastuti, 2015, "Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal". Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Darsono Prawironegoro, 2010. "Filsafat Ilmu Kajian tentang Pengetahuan Secara Sistematis dan Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan, Nusantara Consulting (NC)
- E.Y Kanter dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Stora Grafika
- Husin, 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Senjata Api Ilegal Melalui Media Online" Lampung.
- Keputusan menteri pertahanan keamanan / panglima angkatan bersenjata nomor KEP/27/XII/1997 tentang tuntunan kebijakan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian senjata api sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976.
- Mengenai Senjata Api Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 1976 Tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Hal.62
- Munir Fuady, 2013. "Teori-teori besar dalam Hukum" Jakarta .Prenada Media Group
- Awaloedin, Djamin. sistem Administrasi Kepolisian. (Jakarta: YPKIK, 2011)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan Menurut Perundang - undangan
- Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah ' *Ordonnantietijdelijkebijzondere Strafbepalingen*' (STBL. 1948 nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
- R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983
- Runt Ernets, 2017. "Beberapa Aspek Tentang Delik Senjata Ap, Munisi dan Bahan Peledak di Indonesia". Manado. Unsrat
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hlm 24
- Sri Mamuji, 2009,. "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta Raja Grafindo
- Stephan Hurwitz (Saduran Ny. Moeljatno). Kriminologi. Bina Aksara. Jakarta, 1982
- Surat Keputusan Kepala Polri No. Skep/244/II/1999.
- Surat Keputusan Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan

Pengendalian Senjata Non - Organik.

Undang-Undang Dasar RI 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Peraturan Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 TAHUN 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

W. Gulo, *Metode Penelitian*, Cet. Kelima Jakarta: PT. Gramedia, 2007

Y. Sri Pudyatmoko. 2009. "Perizinan". Jakarta: Garsindo.